



PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") bersama dengan RUPST selanjutnya disebut "Rapat") PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan secara elektronik sepenuhnya (full electronic) dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : RUPST: Pukul 10:12 - 11:09 WIB
RUPSLB: Pukul 11.31 - 11:44 WIB

Mata Acara : RUPST

1. Penerimaan dan persetujuan Laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukkan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

RUPSLB

Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.713.735.994 saham yang merupakan 69,117% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.773.242.994 saham yang merupakan 69,989% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sebagian menggunakan media telekonferensi/video konferensi.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat secara elektronik sepenuhnya (*full electronic*) dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("*e-RUPS*"). Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara melalui eASY.KSEI mengingat terdapat suara abstain dan/atau tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam RUPST:

• Mata Acara Pertama

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

➢ Disetujui oleh 4.713.693.394 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 42.600 saham (0,001%).

➢ Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

• Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor: 00110/2.1032/AU.1/01/0685-1/1/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.

➢ Disetujui oleh 4.713.693.394 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 42.600 saham (0,001%).

➢ Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

• Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp696.011.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam miliar sebelas juta Rupiah) sebagai berikut:

(i). Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

(ii). Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, untuk dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen yang dapat dilihat pada tayangan berikut ini;

(iii). Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai sebagai berikut:

i. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

– Pengumuman di lantai Bursa	30 Agustus 2021
– Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 September 2021
– Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 September 2021
– Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	7 September 2021
– Cum Dividen di Pasar Tunai	7 September 2021
– Ex Dividen di Pasar Tunai	8 September 2021
– Pembayaran Dividen Tunai	24 September 2021

ii. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, surat bermaterai cukup, yang berisi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 10 September 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan.
- Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli *Directorate General of Taxes Form* ("Form DGT") yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Asli Form DGT tersebut, sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 10 September 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat:
 - Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

Apabila sampai dengan tanggal tersebut Perseroan masih belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

- Disetujui oleh 4.710.673.694 saham (99,935%), tidak disetujui oleh 3.062.300 saham (0,065%).
- Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
- Mata Acara Keempat
Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimum sebesar Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah) (sebelum dipotong pajak).
 - Disetujui oleh 4.628.746.529 saham (98,197%), tidak disetujui oleh 84.989.465 saham (1,873%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
- Mata Acara Kelima
 - Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya
 - Disetujui oleh 4.535.990.422 saham (96,229%), tidak disetujui oleh 177.745.572 saham (3,771%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

Keputusan yang diambil dalam RUPSLB:

- Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri;
- Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia termasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
 - Disetujui oleh 4.324.467.324 saham (90,598%), tidak disetujui oleh 448.775.670 saham (9,402%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.